



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agaman Islam, pekerjaan umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini telah memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Penggugat kepada Kunawardi, S.H., Dariatman, S.H., Kusma Yudha, S.Ap, S.H., para Advokat/pengacara pada Kantor Kunawardi, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Manggis, Gang Salak, No. 233, RT/RW. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Agustus 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 028/SK.KH/XII/2019/PA Blcn, tanggal 12 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat I**;

**TERGUGAT II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Turut Tergugat I**;

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah memberikan kuasa kepada Holy Christian Asmin, S.H., M.H., M.Kn., C.I.L., Advokat pada Kantor Hukum Holyasmin & Associates, yang beralamat di Jalan Soetoyo S, Komplek Damai No.8 RT.014 RW.001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2019, dan terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin nomor 030/SK.KH/IX/2019/PA Blcn tanggal 4 September 2019;

**TURUT TERGUGAT II**, alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT III**, alamat di Jalan Raya Dharma Praja, Kelurahan Pondok Butun, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai Turut Tergugat III, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dyah Rustanti, S.Sos, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, M. Ilham Akbar, S.H. Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, Julio Hutagaol, S.H. Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, yang masing-masing bertempat kedudukan di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan surat kuasa bulan Agustus 2019 dan terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin nomor 031/ SK.KH/IX/2019/PA.Blcn, tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan atau kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan para saksi di muka sidang;

*Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn, tanggal 12 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dari hasil pernikahan sah antara Penggugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 29 Juni 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus sebagai perawan dan Turut Tergugat I berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Turut Tergugat I sangat harmonis hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul), dan melahirkan dua orang anak perempuan yaitu:
  1. TERGUGAT I, Lahir di Amuntai, 30 Desember 1994, Umur 25 Tahun;
  2. TERGUGAT II, Lahir di Amuntai, 24 Februari 2001, Umur 18 Tahun;
4. Bahwa dengan itikad baik dan penuh kasih sayang Penggugat dan Turut Tergugat I menghibahkan harta dan asset tanah serta bangunan (yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa) sesuai dengan Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 13 Juli 2017 kepada anak-anaknya (Tergugat I dan Tergugat II) yaitu :
  1. Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m di atas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas:

Sebelah Utara	: Suhaimi
Sebelah Selatan	: Mama Tika
Sebelah Timur	: H.M. Basri HK
Sebelah Barat	: Jl. Transmigrasi/Plajau

dengan syarat rumah (ruko) tersebut tidak boleh dijual, tetapi bisa digunakan untuk kenaikan semua anggota keluarga, tempat keperluan silaturahmi, selamatan, DLL, kemudian berdasarkan Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 31 Juli 2017 oleh Tergugat I

*Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



pada tanggal 10 April 2018 di buatkan akta hibah di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) dengan Akta Hibah No. 256, dan selanjutnya atas dasar akta hibah tersebut oleh Tergugat I telah membalik nama sertifikat yang semula atas nama Turut Tergugat I dengan sertifikat No. 05129 menjadi atas nama Tergugat I (TERGUGAT I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat III);

2. Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m di atas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup> untuk Tergugat II;

5. Bahwa dengan berjalannya waktu, setelah harta hibah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II menjadikan harta hibah tersebut menjadi hak milik Tergugat I dan Tergugat II, padahal harta hibah yang dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai harta yang digunakan untuk menghidupi (mata pencarian) keluarga sehari-hari oleh Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Turut Tergugat I, selanjutnya setelah adanya perceraian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II semakin menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena :
  - Bahwa harta hibah tersebut telah digunakan dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, yang seharusnya Penggugat juga masih bisa menggunakan dan menikmati hasil dari harta yang telah dihibahkan tersebut;
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu melakukan tindakan yang kurang pantas terhadap Penggugat, yaitu hanya boleh tinggal di rumah saja tetapi untuk mencari penghasilan/penghidupan sehari-

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



- hari harus di luar rumah yang menjadikan Penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai semua harta yang telah dihibahkan oleh Penggugat, tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat sehingga penghibahan tersebut telah merugikan Penggugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menerima atas perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, secara hukum hibah maka atas harta hibah yang diberikan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak sah;
  8. Bahwa hibah itu ditetapkan sebagai hibah yang tidak sah dan batal, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk melakukan balik nama dan meyerahkan kepada Penggugat atas harta hibah yang telah diberikan dengan tanpa syarat apapun;
  9. Bahwa oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk membatalkan hibah yang telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
  10. Bahwa Penggugat tidak pernah membicarakan permasalahan ini secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini disebabkan karena Tergugat I dan Tergugat II merasa harta hibah yang telah diberikan menjadi hak milik yang tidak bisa diganggu gugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin, agar diputus secara hukum dan memperoleh keadilan;
  11. Bahwa Penggugat mohon dengan hormat, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara aquo menyatakan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi;
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu berdasarkan Surat Kesepakatan Keluarga yang dibuat pada tanggal 13

Juli 2019 yaitu :

- a. Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m di atas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I dengan luas tanah 103,5 m<sup>2</sup>;

Dengan batas :

Sebelah Utara : Suhaimi  
Sebelah Selatan : Mama Tika  
Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau, untuk Tergugat I;

- b. Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m di atas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup>;

Dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya  
Sebelah Selatan : Abdul Majid  
Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi, untuk Tergugat II;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta hibah yang telah di berikan kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut Hukum, Akta hibah No. 256 tahun 2018 yang di buat di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II pada tanggal 10 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang sedil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat, Tergugat I Tergugat II, turut Tergugat I dan/atau kuasa hukumnya, serta Turut Tergugat III telah hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi dengan bantuan meditor dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Rabiatul Adawiah, S.Ag., namun berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 12 September 2019, tentang Laporan Hasil Mediasi, ternyata hasil mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 30 September 2019, sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi**

### **1. Eksepsi Kekaburan Hukum**

Bahwa Penggugat dalam positanya tidak dapat mengaitkan kerugian yang dideritanya dengan unsur “kesalahan” pihak Tergugat. Bahwa sama sekali tidak terdapat unsur “kesalahan” yang terdapat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa jumlah pemberian hibah sudah sesuai hukum Agama Islam;

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri, beliau sendirilah yang keluar dari rumah kediaman anak-anaknya.

## **Dalam Pokok Perkara**

### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sepanjang tidak diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Penggugat sendirilah yang berinisiatif keluar rumah dan berusaha sendiri, hal ini benar dilakukan

*Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dengan mendirikan 3 (tiga) tempat usaha sekaligus di Batulicin yang dikuasanya sendiri, dalam hal ini membuktikan Penggugat bukan pada keadaan yang lemah secara ekonomi, malah sebaliknya;

3. Bahwa tempat usaha yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai orang tua tunggal, merupakan satu-satunya sumber penghidupan dan penghasilan bagi Tergugat I (beserta anak kandungnya) dan Tergugat II (untuk biaya kuliahnya);
4. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas Tergugat I dan II memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan haknya, atas harta yang diperolehnya secara sah dan tanpa melawan hukum;
5. Bahwa pemberian hibah dilakukan jauh hari sebelum kedua orang tua bercerai, maka dalam meneliti perkara ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melihat sebagai Pemberian oleh orang tua yang utuh (Ayah dan Ibu);
6. Bahwa Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

*"(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki."*

Bahwa Pemberi hibah dalam perkara ini tidak hanya 1 (satu) orang saja akan tetapi 2 (dua) orang yakni **ayah dan ibu**;

Bahwa Pasal ini mengatur untuk hibah kepada orang lain dan lembaga, sehingga dalil dan/atau Pasal ini tidak tepat apabila diberlakukan kepada anak kandungnya sendiri;

7. Bahwa Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

*"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."* Karena merujuk kepada warisan maka besaran yang dapat diterima oleh anak-anak adalah diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

*"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."*

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka besaran maksimal harta hibah menurut Kompilasi Hukum Islam yang bisa anak-anak dapat adalah  $\frac{2}{3}$  dari harta bersama;

8. Bahwa masih segar dalam ingatan Para Tergugat, gugatan Penggugat Perkara Nomor: 165/PDT.G/2019/PA.Blcn tertanggal 11 Februari 2019 tentang Gugatan Harta Bersama;

Bahwa Harta Orang Tua (Penggugat dan Turut Tergugat I) dijabarkan sebagai berikut:

Harta Bersama:

Total harta menurut Point 2 Petitem Gugatan PenggugatPerkara Nomor: 165 / PDT.G / 2019 / PA.Blcn, yakni:

Rp. 2.520.000.000,-

Harta Bersama yang belum disebutkan oleh Penggugat, yakni:

Untuk Isteri (Penggugat):

1 (satu) unit Bangunan Permanen 2 Lantai Rumah Tinggal di Komplek Perumahan C.P.I I, Kota Raja, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ukuran 20m x 21m diatas tanah bersertifikat dan segel (digabung jadi 1) seharga ± Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Untuk Suami (Tergugat):

- a. 1 (satu) Persil Bangunan berupa Toko, di toko Pemda Pasar Amuntai Blok H Lantai 2 No. 11, Ukuran 2 m x 2 m seharga ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) unit Mobil Fortuner DA 7155 ZB Tahun 2008, seharga ± Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Total Harta adalah sebagai berikut:

Rp. 2.520.000.000,- +Rp. 600.000.000,- + Rp. 200.000.000 + Rp. 180.000.000,- = Rp. 3.500.000.000,-

Sesuai Kompilasi Hukum Islam menyatakan  $\frac{2}{3}$  bagian.

Hibah = Hak Waris 2 Anak Perempuan =  $\frac{2}{3}$  bagian

$\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 3.500.000.000,- = \text{Rp. } 2.333.333.333,-$  (dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Total hibah kepada anak belum mencapai Rp 2.333.333.333,- apabila dirinci sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit Ruko an. TERGUGAT I Rp. 1.500.000.000,- (menurut Penggugat) nyatanya harga pasar hanya Rp. 1.000.000.000,-;
  2. 1 (satu) unit Rumah untuk TERGUGAT II Rp. 300.000.000,-;
  3. 7 (tujuh) buah TV merk Samsung ukuran 32 inci Rp. 7.000.000,-;
  4. 1 (satu) buah TV merk LG ukuran 42 inci Rp. 6.000.000,-;
  5. 12 (dua belas) buah springbed ukuran 1m x 2m Rp. 12.000.000,-.Total harta anak menurut Penggugat yakni Rp. 1.825.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa pemberian hibah masih dalam kaidah hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada yang melanggar hukum;
11. Bahwa apabila merujuk Hukum Perdata maka sesuai Pasal 1688 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

*"Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:*

  1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
  2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
  3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya."
12. Bahwa Tergugat I dan II jelas sudah memenuhi syarat sebagai anak untuk menerima hibah, tidak melakukan kejahatan terhadap Pemberi hibah, dan sebagaimana dijabarkan di atas Penggugat memiliki Rumah Tinggal di Amuntai dan 3 (tiga) Tempat Usaha di Batulicin;
13. Bahwa berdasarkan KUH Perdata tidak ada alasan hibah kepada Para Tergugat dicabut;
14. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Ayah secara tegas menolak Pencabutan hibah ini dan memberikan secara ikhlas apa yang sudah dihibahkan kepada anak;
15. Bahwa karena seluruh alasan Penggugat sudah terbantahkan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.

### Gugatan Rekonvensi

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini berkaitan erat dan sangat relevan untuk dikemukakan sehingga layaklah gugatan rekonvensi ini untuk dipertimbangkan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan menyimpan surat-surat berupa:
  - a. 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) berserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama TERGUGAT I, lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:  
Sebelah Utara : Suhaimi  
Sebelah Selatan : Mama Tika  
Sebelah Timur : H.M. Basri HK  
Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau  
Milik TERGUGAT I (Tergugat I/ Penggugat I Rekonvensi)
  - b. 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:  
Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya  
Sebelah Selatan : Abdul Majid  
Sebelah Timur : H. Muding  
Sebelah Barat : Rahmadi  
Milik TERGUGAT II (Tergugat II/ Penggugat II Rekonvensi).
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai surat kepemilikan milik Penggugat Rekonvensi telah merugikan dan telah melawan hukum atas haknya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah memohon untuk dikembalikan secara baik-baik tapi tidak dihiraukan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa pantas dan layak Penggugat Rekonvensi untuk memohon kembali hak yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa muncul kerugian ketika surat-surat asli tersebut tidak dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi sehingga perlu adanya gugatan atas kerugian materil yang dideritanya;

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pengembalian maka diperlukan juga adanya daya pemaksa dan penetapan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) per hari atas keterlambatan dan kelalaian melaksanakan isi;

Berdasarkan seluruh dalil yang Tergugat dan/atau Penggugat Rekonpensi sampaikan di atas, maka dimohonkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah kepemilikan Tergugat I TERGUGAT I berupa:
  - 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) berserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama TERGUGAT I, lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:  
Sebelah Utara : Suhaimi  
Sebelah Selatan : Mama Tika  
Sebelah Timur : H.M. Basri HK  
Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau
3. Menyatakan sah kepemilikan Tergugat II TERGUGAT II berupa:
  - 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF lokasinya berada di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m<sup>2</sup>.  
Dengan batas tanah:  
Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya  
Sebelah Selatan : Abdul Majid

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Asli surat-surat tanah dan kelengkapannya yang dikuasainya berupa:

- a. 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama TERGUGAT I, lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau

Dikembalikan kepada TERGUGAT I (Penggugat I Rekonvensi).

- b. 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

Dikembalikan kepada TERGUGAT II (Penggugat II Rekonvensi);

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) per hari atas keterlambatan dan kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Turut Tergugat III juga mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 September 2019, sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 05129/Desa Bersujud luas 103,5 m<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT I yang merupakan hibah dari TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat I) berdasarkan akta hibah No. 256 yang dibuat pada tanggal 10 April 2018 di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II (TurutTergugat II) tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 2412/Kelurahan Kampung Baru luas 224 m<sup>2</sup> atas nama H. Muhammad Syarif tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa Turut Tergugat telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

## Dalam Pokok Perkara

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat III tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya Penggugat berketetapan hati dengan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan Penggugat, dan menolak seluruh dalil-dalil bantahan yang disampaikan Tergugat I,

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blnc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Turut Tergugat I, kecuali yang memang betul-betul diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Bahwa apa yang disampaikan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam eksepsinya sungguh sangat mengada-ada sebab apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya sudah sangat jelas. Kesalahan utama yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji atas kesepakatan awal bahwa harta yang dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi melainkan untuk digunakan sebagai lahan usaha guna mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari. Demikian pula rumah yang dihibahkan, bukan untuk dikuasai sepenuhnya oleh sipenerima hibah, yang dapat dijual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, melainkan untuk dijadikan tempat tinggal bersama. Dan semua persyaratan itu sudah disampaikan dan telah disetujui sejak saat Penggugat dan Turut Tergugat I (saat itu sebagai suami Penggugat) akan menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Seiring berjalannya waktu Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai obyek hibah tersebut sepenuhnya dengan melalaikan syarat-syarat yang telah disepakati, sehingga Penggugat *in casu* tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari penghasilan ruko bahkan oleh karena telah terjadi disharmonis dalam keluarga Penggugat sudah tidak diperkenankan lagi untuk tinggal di rumah itu;

Atas dasar itu apa yang dieksepsikan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena *Legal Standing* atas perkara *a quo* sudah sangat jelas, demikian pula unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat. Oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* pantas untuk diabaikan;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat berketetapan hati dengan apa yang disampaikan dalam surat gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, kecuali yang memang benar-benar diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa sebagaimana sudah disampaikan dalam surat gugatan, seiring berjalannya waktu, sejak Penggugat dan Turut Tergugat I dinyatakan resmi bercerai pada tanggal 10 Desember 2018, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II semakin menjadi tidak harmonis, disebabkan karena: harta hibah Tergugat I, Tergugat II tersebut telah digunakan dan dikuasai oleh dengan tanpa mengindahkan kesepakatan awal sehingga Penggugat tidak lagi dapat menikmati hasil dari usaha harta yang dihibahkan tersebut.
3. Bahwa benar, Penggugat keluar dari rumah kediaman atas dasar inisiatif sendiri oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menerima perlakuan yang kurang pantas dari Tergugat I dan Tergugat II. Perlakuan yang tidak pantas itu di antaranya; Penggugat hanya boleh tinggal di rumah saja, dan apabila Penggugat mau mencari penghasilan maka Penggugat harus keluar dari rumah kediaman itu. Pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman tersebut, dan membuka usaha sendiri.
4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II dalam poin 5 dan poin 6 jawabannya tidak sepenuhnya benar, sebab meskipun harta tersebut dihibahkan jauh sebelum terjadinya perceraian (antara Penggugat dengan Turut Tergugat I), tapi ada kesepakatan bersama sebelum terjadi penghibahan tersebut, dan itu yang seharusnya tidak boleh diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Pada saat Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi mengindahkan kesepakatan awal maka perbuatan tersebut patut dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji), yang menurut hukum perbuatan demikian pantas mendapatkan sanksi hukum.
5. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II pada poin 7 mengenai Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak ada relevansi untuk dikaitkan dengan dengan permasalahan gugatan *a quo*, karena pasal tersebut hanya terkait dengan batasan usia orang

*Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan melaksanakan hibah kepada orang dan/atau lembaga lain, sehingga dalil tersebut amat pantas untuk diabaikan.

6. Demikian pula dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang pada poin 8 Jawaban sesungguhnya tidak ada relevansinya, sebab dalam gugatan Penggugat Tidak pernah mempersoalkan masalah warisan dan bagiannya, melainkan soal perjanjian awal sebelum terjadinya penghibahan harta tersebut. Sehingga dalil-dalil bantahan dengan menyertakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak ada relevansinya dan patut diabaikan.
7. Bahwa benar apa yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II pada poin 12 jawabannya, yang telah menyampaikan Pasal 1688 KUH Perdata, disana tertuang bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali; "jika syarat-syarat penghibahan tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hibah". Dari apa yang digariskan aturan hukum tersebut kiranya sudah sangat jelas, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi apa yang disyaratkan, yang sudah disepakati sejak awal sebelum terjadinya penghibahan maka pantas kiranya apabila Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan dan/atau mencabut hibah itu kembali;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah benar secara hukum dan tidak dapat terbantahkan, maka demi menjamin adanya keadilan pantas kiranya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan sanksi hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk kemudian mengembalikan harta hibah tersebut kepada keadaan status quo-nya (semula). Dan apabila kemudian Turut Tergugat I telah mengikhlaskan untuk tetap memberikannya kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka oleh karena harta hibah tersebut bagian dari harta bersama, silahkan separuh dari harta hibah tersebut tetap menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II. *In casu* Penggugat hanya meminta apa yang menjadi hak Penggugat saja;

## Dalam Rekonvensi

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap di pergunakan kembali dalam rekonvensi.
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi pada poin 2 huruf a dan b tidak sepenuhnya benar, yang mana Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hak untuk memiliki, mengelola dan menikmati hasil dari usaha harta yang dihibahkan tersebut;
4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi poin 3, 4, 5 dan poin 6 adalah tidak sepenuhnya benar, sebab tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi, dan malah sebaliknya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah perbuatan yang memang dan nyata telah melanggar apa yang telah menjadi kesempatan awal dan telah merugikan Tergugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi selama ini tidak dapat menikmati hasil dari ruko dan hasil dari rumah inap yang semula menjadi mata pencarian untuk keluarga, sehingga gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi pantas untuk di abaikan.
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi poin 7 adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Batulicin berkenan memutuskan:

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

*Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

## Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa, atas replik Penggugat Tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tanggal 21 Oktober 2019, sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa tidak benar Toko dan Rumah diperjanjikan untuk kepentingan bersama, Toko untuk Tergugat I dan Rumah untuk Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat tidak memahami konsep hibah baik secara hukum maupun secara prinsip.

Bahwa Hibah merupakan peralihan hak secara penuh, bukan sebagian, bukan mencicil dan bukan setengah-setengah.

Bahwa Harta yang telah dihibahkan sudah menjadi hak penuh penerima hibah, dan menjadi haknya untuk mengaturnya sesuai kehendaknya sendiri.

3. Bahwa untuk penghasilan dari toko jelas merupakan hak Tergugat I untuk mengaturnya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa bukankah Penggugat sudah memiliki 3 (tiga) toko di kota batulicin?

Mengapa Penggugat masih berusaha meminta hasil dari 1 (satu) Toko milik Tergugat I?

4. Bahwa jelas Penggugat sendirilah yang keluar dari rumah, bukan diusir, bukan dihalang-halangi tetapi kesadarannya sendiri, sehingga apapun dalil Penggugat tentang tidak dapat tinggal di rumah adalah tidak benar dan tidak berdasar;
5. Bahwa tidak adanya unsur Kesalahan merupakan dasar Eksepsi ini, tidak adanya kesalahan mengakibatkan kekaburan hukum dari dalil pembatalan hibah, karena tidak ada hal lain yang dapat membatalkan

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr



hibah tanpa adanya unsur kesalahan, atas suatu hibah yang sudah dilaksanakan secara sempurna.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang dijelaskan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini sepanjang relevan dan tidak bertentangan;
2. Bahwa Para Tergugat menegaskan menolak fakta-fakta yang diungkapkan Penggugat sepanjang tidak diakui oleh Penggugat sebagai hal yang benar;
3. Bahwa masih segar dalam ingatan Para Tergugat bahwa harta hibah ini digugat dalam Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 165/PDT.G/2019/PA.Blcn tertanggal 11 Februari 2019 tentang Gugatan Harta Bersama.

Bahwa yang dijadikan dasar hukum adalah melebihi jumlah hibah yang seharusnya dapat dibagi menurut hukum Islam.

4. Bahwa kembali dengan gugatan baru yang dijadikan dasar adalah wanprestasi (Replik Point 5 Pokok Perkara);

Bahwa Penggugat sangatlah inkonsisten dalam dasar hukumnya, berubah-ubah dan membingungkan;

5. Bahwa Hibah sifatnya memberi dan menerima, tidak ada Prestasi yang harus dilakukan oleh Penerima kepada Pemberi, apabila Pemberi menginginkan prestasi seharusnya melakukan jual-beli, bukannya hibah;

6. Bahwa jelas istilah Wanprestasi dalam hibah adalah ide baru yang tidak berdasar, tidak relevan dan tidak umum sehingga layak dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasar;

7. Bahwa menjawab Point 6 Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sendirilah yang pada awalnya mengangkat Pasal 210 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ini dalam Gugatan Penggugat Perkara Nomor: 165 / PDT.G / 2019 / PA.Blcn tertanggal 11 Februari 2019 tentang Gugatan Harta Bersama.

8. Bahwa menjawab Point 7 Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

Bahwa yang diatur dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam merupakan perihal hibah, yang mana seturut dan dipandang relevan dalam perkara ini.

*Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa menjawab Point 8 Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut:

Bahwa tidak relevan Penggugat membawa dasar hukum Perdata untuk menjadi dasar dalam gugatan Pembatalan Hibah secara Hukum Islam.

Bahwa Pasal 1688 KUH Perdata bukan bicara syarat-syarat pribadi, melainkan syarat secara hukum yakni 1320 KUHPerduta, yang merupakan syarat sahnya suatu Perjanjian. Bahwa syarat tersebut sudah terpenuhi dan tidak ada cacat satupun, diakui para pihak dan tanpa paksaan.

10. Bahwa sepanjang gugatan Penggugat tidak ada alasan yang relevan terkait pembatalan hibah, hubungan antara orang tua dan anak retak memang terjadi, akan tetapi bukan hanya semata-mata kesalahan anak saja;

11. Bahwa tindakan Penggugat menjadi saksi lawan dalam kasus perceraian Tergugat I adalah puncaknya, bahwa Penggugat memosisikan diri pada posisi yang berseberangan daripada anak kandungnya sendiri yakni Tergugat I;

12. Bahwa karena tidak berdasarnya gugatan Penggugat, maka kepada Yang Mulia Mejlis Hakim Pengadilan Agama Batulicin agar menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat mungkin lupa bahwa pernah mengakui menguasai surat-surat asli milik Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dalam Perkara Nomor: 165 / PDT.G / 2019 / PA.Blcn tentang Gugatan Harta Bersama;

2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai surat milik orang lain jelas telah bertentangan secara hukum, sehingga disini Penggugat Rekonvensi hanya ingin memulihkan haknya semata;

3. Bahwa Dwangsom adalah hak hukum yang diberikan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan kewenangan hakim untuk memutuskan memberikannya ataupun tidak;

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi hanya meminta pengembalian surat miliknya sehingga sudah sepantasnya dan relevanlah Gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan keseluruhan Penjelasan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin memutus Perkara ini sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah kepemilikan Tergugat I TERGUGAT I berupa:
  - 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) berserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama TERGUGAT I, lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:  
Sebelah Utara : Suhaimi  
Sebelah Selatan : Mama Tika  
Sebelah Timur : H.M. Basri HK  
Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau
3. Menyatakan sah kepemilikan Tergugat II TERGUGAT II berupa:
  - 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m<sup>2</sup>. Dengan batas tanah:  
Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya  
Sebelah Selatan : Abdul Majid  
Sebelah Timur : H. Muding

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Rahmadi

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari asli Akta Cerai nomor XX/XX/XX atas nama HERLINA binti FANSYURI dan MUHAMMAD RAMLI bin H. SANI diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Hj. Herlina diterbitkan pada tanggal 23 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Keluarga Tentang Pembagian Hibah Harta dibuat pada tanggal 13 Juli 2017. Bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi dari asli Akta Hibah nomor 256/2018 diterbitkan pada tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pang Andreas Pangestu, S.H.,M.Kn. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Tanah

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu. Bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode P.4;

5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik nomor 05129 atas nama TERGUGAT I diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode P.5;

6. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik nomor 2412 atas nama H.M. Syarif diterbitkan pada tanggal 25 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode P.6;

Bahwa, Penggugat juga telah meghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

I. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan merupakan kakek dari Tergugat I dan Tergugat II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin membatalkan hibahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II atas harta-harta yang diperolehnya ketika masih berstatus suami istri dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah berupa:
  1. Bangunan rumah beton sekaligus toko tempat usaha atas nama TERGUGAT I beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;
  2. Bangunan rumah beton sekaligus penginapan tempat usaha atas nama H. Muhammad Syarif beralamat di Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa harta-harta tersebut pernah dihibahkan pada saat Penggugat dan Turut Tergugat I masih sebagai pasangan suami istri dan penghibahan tersebut terjadi pada bulan Juli 2017;

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



- Bahwa yang memiliki inisiatif penghibahan adalah Turut Tergugat I dengan alasan tidak adanya anak laki-laki sehingga Penggugat atas inisiatif Turut Tergugat I membuat penghibahan tersebut;
- Harta tersebut dihibahkan melalui kesepakatan keluarga dan dituangkan di dalam surat kesepakatan keluarga pada bulan Juli 2017, harta berupa bangunan rumah beton sekaligus toko tempat usaha di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah dibuatkan akta hibah di depan notaris menjadi atas nama TERGUGAT I sedangkan bangunan rumah beton sekaligus penginapan di Jalan Karya Budaya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, belum dibuatkan akta hibah;
- Bahwa alasan pencabutan hibah tersebut karena sikap Tergugat I dan Tergugat II berubah kepada Penggugat, kemudian Penggugat merasa Tergugat I mengusir Penggugat karena pada saat Penggugat akan masuk ke dalam rumah, Tergugat I mengunci rumah tersebut, selain itu juga karena Tergugat I telah berselingkuh dengan laki-laki lain saat masih terikat perkawinan dengan suami Tergugat I, sehingga membuat Penggugat marah;
- Bahwa yang menguasai dan menempati harta hibah tersebut saat ini adalah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, bahkan hingga saat ini Penggugat tidak diberikan hasil usaha dari harta hibah tersebut;
- Bahwa ketika dihibahkan ada pembicaraan mengenai harta-harta tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama keluarga;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi tidak berhasil;

Atas kesempatan yang diberikan, kuasa hukum Penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak diberikan bagian dari hasil usaha dari harta hibah tersebut, padahal di dalam kesepakatan keluarga hasil

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr



usaha dari harta hibah tersebut untuk biaya hidup Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Atas kesempatan yang diberikan, kuasa hukum Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi tersebut dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengusiran Penggugat dari cerita Penggugat sendiri, ketika pulang dari Banjarmasin ternyata toko dikunci bahkan digembok oleh Tergugat I dan Tergugat II ketika ditelepon keduanya juga tidak mengangkat;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan Tergugat I berdasarkan cerita dari mantan suami Tergugat I sendiri;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri dengan membuka toko di 3 (tiga) tempat, akan tetapi toko tersebut adalah menyewa;

**II. SAKSI 2**, yang mengaku sebagai mantan karyawan toko Penggugat dan Turut Tergugat I yang bekerja sejak tahun 2016 sampai 2018, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung Penggugat dari pernikahannya dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat I telah bercerai sekitar akhir 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat ingin menarik kembali hibahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II yang pernah terjadi ketika Penggugat dengan Tergugat I masih menjadi suami-istri;
- Bahwa harta tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dengan Turut Tergugat I yang dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena tidak ada anak laki-laki;
- Bahwa harta tersebut adalah:
  1. Bangunan rumah beton sekaligus toko tempat usaha atas nama TERGUGAT I beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;

*Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



2. Bangunan rumah beton sekaligus penginapan tempat usaha atas nama H. Muhammad Syarif beralamat di Jalan Karya Budaya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi mengetahui penghibahan tersebut karena ketika saksi masih bekerja dengan Penggugat di tokonya, Penggugat bercerita langsung kepada saksi setelah terjadinya penghibahan tersebut bahkan ditunjukkan kesepakatan penghibahan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, alasan ingin menarik kembali hibahnya karena adanya sikap Tergugat I dan Tergugat II yang berubah kepada Penggugat setelah Penggugat bercerai dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa saat ini kedua harta tersebut yakni ruko dan rumah sewaan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I; Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui masing-masing kuasa hukum, ternyata tidak memberikan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, pihak Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Surat Kesepakatan Keluarga Tentang Pembagian Hibah Harta dibuat pada tanggal 13 Juli 2017, bukti tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode T.1;
2. Asli foto rumah tinggal Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode T.2;
3. Asli foto tempat usaha Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode T.3;
4. Fotokopi dari asli salinan putusan perkara nomor 0165/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 29 Juli 2019 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, bukti tersebut telah diperiksa,

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegellen*, bukti tersebut diberi kode T.4;

Bahwa, terhadap bukti tersebut, Penggugat tidak membantah keberatan dengan bukti-bukti yang diajukan kuasa hukum Tergugat tersebut bahkan terhadap bukti P.1 diakui aslinya oleh Penggugat dan ditunjukkan aslinya oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2019, sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi

Dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip umum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg. dan Pasal 1865 KUHPerdata kiranya dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara perdata berlaku prinsip siapa saja yang mendalilkan adanya suatu hak, maka dia harus dapat membuktikannya. Karenanya dalam suatu gugatan tidak selalu pihak Penggugat saja yang harus memikul beban pembuktian, melainkan juga Tergugat-pun harus membuktikan dalil bantahannya. Meski demikian, terhadap dalil-dalil yang tidak disangkal dan /atau tidak dibantah oleh pihak lawan, berarti telah diakui kebenarannya, karenanya tidak perlu dibuktikan lagi sebab Pengakuan dalam hukum perdata merupakan bukti sempurna. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan Pasal 311 RBg. bahwa "***Pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus*** (vide juga Pasal 1925 KUH Perdata).

Berdasarkan perinsip umum hukum pembuktian tersebut, oleh karena dalam hukum acara perdata yang dituju adalah kebenaran formal, kebenaran yang mendasarkan pada bukti-bukti formal tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka dipersidangan, baik dari pembuktian tertulis dan dari keterangan saksi-saksi, kiranya Penggugat in casu sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo adalah Tergugat I dan Tergugat II telah *cidera janji (wanprestasi)* atas syarat-syarat yang ditentukan dalam kesepakatan awal bahwa harta yang dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukan untuk dikuasai sepenuhnya, dan bukan untuk dimiliki secara pribadi melainkan untuk digunakan sebagai lahan usaha guna mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari.

Semua persyaratan itu sesungguhnya sudah disampaikan dan telah disetujui oleh Tergugat 1 dan Tergugat II sejak saat Penggugat dan Turut Tergugat I (suami) akan menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II. Demikian pula rumah yang dihibahkan, bukan untuk dikuasai sepenuhnya oleh sipenerima hibah, yang dapat dijual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, melainkan untuk dijadikan *tempat tinggal bersama, untuk menjadi tempat kumpul bersama guna menjalin tali silaturahmi.*

Namun faktanya, justru Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai sepenuhnya obyek hibah tersebut untuk kemudian menjadikan harta hibah tersebut menjadi milik pribadi, sehingga sering Para Tergugat melakukan tindakan yang tidak pantas kepada Penggugat, yaitu hanya boleh tinggal di rumah saja dan apabila Penggugat mau usaha harus keluar dari rumah yang sudah dihibahkan tersebut. Sejak Penggugat dan Turut Tergugat I dinyatakan resmi bercerai pada tanggal 10 Desember 2018, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II justru semakin menjadi tidak harmonis. Penggugat seringkali dalam kesendirian, tidak lagi mendapatkan perhatian dari Para Tergugat, tidak lagi dapat menikmati hasil usaha dari ruko karena harta hibah tersebut telah di gunakan dan di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa mengindahkan kesepakatan awal. Sekarang Penggugat tidak lagi tinggal dirumah yang sudah dihibahkan tersebut.

Atas dasar itu, kiranya cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dalam perkara a quo diterima dan/atau dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga harta hibah tersebut menjadi status quo (kembali

*Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



kepada status awalnya). Obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu sekarang beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau

Setelah syarat tersebut disetujui, lalu berdasarkan Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 31 Juli 2017 kemudian di buat kan akta hibah di Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) oleh Tergugat I pada tanggal 10 April 2018 dengan Akta Hibah No. 256, dan selanjutnya atas dasar akta hibah tersebut oleh Tergugat I telah membalik nama sertifikat yang semula atas nama Turut Tergugat I dengan sertifikat No. 05129 menjadi atas nama Tergugat I (TERGUGAT I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat III);

2. Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu;

Dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama **H. MUHAMMAD SYARIF** dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup> untuk **Tergugat II**;

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian singkat diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu berdasarkan Surat Kesepakatan Keluarga yang di buat pada tanggal 13 Juli 2017 yaitu

- Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu sekarang beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama **TERGUGAT I** dengan luas tanah 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas :

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau, untuk Tergugat I;

- Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup>, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi, untuk Tergugat II;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta hibah yang telah diberikan kepada Penggugat;
4. Menyatakan menurut Hukum, Akta hibah No. 256 tahun 2018 yang di buat di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II pada tanggal 10 April

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo et Bono).

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat Rekonvensi sesungguhnya hanya dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sebab apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi sesungguhnya hanya mengalihkan persoalan dari apa yang menjadi gugatan konvensi;
3. Bahwa kiranya sudah amat jelas bahwa dalam hukum acara perdata yang dituju adalah kebenaran formal, kebenaran yang mendasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, sehingga pengajuan Rekonvensi yang tanpa disertai bukti kiranya pantas untuk ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke veerkhard*);
4. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi yang diajukan para Pengugat Rekonvensi tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kerugian yang didalilkan para Penggugat Rekonvensi sesungguhnya hanya mengada-ada;
5. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat Rekonvensi dalam hal penetapan uang paksa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga sangat pantas untuk ditolak;

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan pada uraian singkat di atas, maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Konvensi.

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II juga memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2019, sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada kesimpulannya, dalil penggugat dalam seluruh prosesnya, tidak memiliki dalil kesalahan yang jelas, sehingga dengan tidak terdapatnya unsur kesalahan, maka tidak ada pula hal-hal yang dapat membatalkan hibah;
2. Bahwa hal ini menurut penggugat menimbulkan kekaburan hukum, hukum yang mana yang ingin diterapkan Penggugat untuk pembatalan hibah?
3. Bahwa oleh karenanya beralasan Tergugat untuk mengajukan eksepsi kekaburan hukum, dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi ini.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat mengajukan alasan Wanprestasi dalam Repliknya sebagai dasar hukumnya, Bahwa hal ini tidak relevan dengan alasan pencabutan hibah berdasarkan hukum, karena hibah sifatnya hanya prestasi sepihak, bukan prestasi yang dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak.
2. Bahwa Tergugat I dan II hanya memiliki harta yang dihibahkan untuk penghidupannya, dengan ditariknya hibah malah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat memiliki harta yang berkecukupan, memiliki rumah tinggal dan memiliki 3 (tiga) tempat usaha, sehingga tidak beralasan apabila Pencabutan Hibah dikabulkan;
4. Bahwa hibah sudah diakui oleh Penggugat, tidak ada alasan untuk pencabutannya, dan tidak ada urgensi Penggugat untuk mencabutnya;

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas maka sudah sepiantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

### Dalam Gugatan Rekonvensi

Bahwa seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sangat beralasan, karena Surat Kepemilikan Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan argumentasi tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah kepemilikan Tergugat I TERGUGAT I berupa:

1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) berserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama TERGUGAT I, lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau

3. Menyatakan sah kepemilikan Tergugat II TERGUGAT II berupa:

1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H.

*Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



MUHAMMAD SYARIF lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu,  
dengan Luas Tanah 224 m<sup>2</sup>, dengan batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Asli surat-surat tanah dan kelengkapannya yang dikuasainya berupa:

- 1 unit Bangunan Ruko (Rumah Toko) berserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama TERGUGAT I, lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, ukuran 4,5 m x 23 m, Luas 103,5 m<sup>2</sup>

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau

Dikembalikan kepada TERGUGAT I (Penggugat I Rekonvensi ).

- 1 unit Bangunan Rumah Tinggal/Penginapan beserta isinya yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF lokasinya berada di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Luas Tanah 224 m<sup>2</sup>.

Dengan batas tanah:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

Dikembalikan kepada TERGUGAT II (Penggugat II Rekonvensi).

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per hari atas keterlambatan dan kelalaian melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sengketa dalam perkara ini adalah perkara pembatalan hibah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 (penjelasan pasal 49 huruf d Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan (*absolute competitie*) Peradilan Agama sehingga berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan/atau kuasa hukumnya telah datang menghadap sidang, dan Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I dan /atau kuasa hukumnya, Turut Tergugat III dan/atau kuasa hukumnya telah hadir menghadap di muka sidang;

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



**Menimbang**, bahwa telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Rabiatul Adawiah, S.Ag, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2019 ternyata mediasi tidak berhasil, dengan telah dilaksanakan mediasi tersebut maka apa yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan pembatalan hibah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

**Menimbang**, bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan eksepsi tentang adanya kekaburan hukum yang menyatakan Penggugat tidak dapat mengaitkan kerugian yang diderita Penggugat dengan adanya unsur kesalahan pihak Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak ada unsur kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat serta jumlah hibah sudah sesuai dengan hukum agama Islam, bahkan Penggugat sendiri yang telah keluar dari rumah berdasarkan pengakuannya;

**Menimbang**, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban bahwa kesalahan utama yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* adalah Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji atas kesepakatan awal bahwa harta yang dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi melainkan untuk digunakan sebagai lahan usaha guna mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari. Demikian pula rumah yang dihibahkan, bukan untuk dikuasai sepenuhnya oleh si penerima hibah, yang dapat dijual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, melainkan untuk dijadikan tempat tinggal bersama. Dan semua persyaratan itu sudah disampaikan dan telah disetujui sejak saat Penggugat dan Turut Tergugat I (suami) akan menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, ternyata berjalannya waktu Tergugat I dan Tergugat II

*Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalaikan syarat-syarat yang disepakati sehingga Penggugat tidak ikut menikmati dan tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari penghasilan ruko tersebut dan karena sudah terjadi disharmonis dalam keluarga sehingga Penggugat tidak diperkenankan tinggal di rumah tersebut;

**Menimbang**, bahwa Tergugat juga memberikan jawaban bahwa tidak benar Toko dan Rumah diperjanjikan untuk kepentingan bersama, Toko untuk Tergugat I dan Rumah untuk Tergugat II dan dengan tidak adanya unsur kesalahan sehingga diajukan eksepsi karena tidak ada pembatalan hibah tanpa adanya unsur kesalahan atas hibah yang telah dilakukan secara sempurna;

**Menimbang**, bahwa atas jawab menjawab dalam eksepsi yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa terkait pembatalan/penarikan hibah yang berkaitan dengan perkara ini terdapat dalam ketentuan Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa "*hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya*". Dari ketentuan tersebut secara kontekstual tidak ada penentuan dasar apapun untuk melakukan penarikan/pembatalan hibah yang berasal dari orang tua terhadap anaknya, sehingga mengandung makna bahwa kapan saja dan dalam kondisi apa saja orang tua dapat menarik hibahnya;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas dari adanya dalil cidera janji atas adanya kesepakatan terkait yang didalilkan Penggugat yang kemudian disanggah oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang adanya kekaburan hukum adalah tidak berdasar, karena pada prinsipnya orang tua boleh mengambil kembali hibahnya kepada anaknya, dan dalam hal ini Penggugat yang mengaku sebagai ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu eksepsi Tergugat harus patut ditolak;

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI

**Menimbang**, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dan ingin mencabut hibah terhadap anak-anaknya tersebut dengan alasan:

- Bahwa harta hibah tersebut telah digunakan dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, yang seharusnya Penggugat juga masih bisa menggunakan dan menikmati hasil dari harta yang telah dihibahkan tersebut sebagaimana kesepakatan awal;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu melakukan tindakan yang kurang pantas terhadap Penggugat, yaitu hanya boleh tinggal di rumah saja tetapi untuk mencari penghasilan/penghidupan sehari-hari harus di luar rumah yang menjadikan Penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II hingga akhirnya Penggugat keluar rumah;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai semua harta yang telah di hibahkan oleh Penggugat, tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat sehingga penghibahan tersebut telah merugikan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban-jawaban yang pokoknya mengakui adanya penghibahan terhadap 2 (dua) objek harta sebagaimana dalil gugatan Penggugat, hanya saja menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pemberian hibah tersebut tidak ada kesalahan sehingga merupakan pemberian atau hibah yang sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena tidak ada perjanjian di awal hibah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, serta harta yang dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dari keseluruhan harta antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (mantan suami Penggugat) tidak melebihi 1/3 jumlah keseluruhan harta, dan Penggugat keluar rumah juga atas inisiatif sendiri;

**Menimbang**, bahwa terhadap jawaban-jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



**Menimbang**, bahwa terhadap gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, yang merupakan fotokopi-fotokopi dari asli yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis;

**Menimbang**, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta otentik, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang terhadap masing-masing alat bukti, dan alat-alat bukti tersebut juga telah diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena alat-alat bukti tersebut bernilai sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah pasangan suami-istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 26 Desember 2018;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, dan identitas Penggugat sesuai sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti tentang pernah terjadinya kesepakatan keluarga tentang pembagian hibah harta yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat I pada tanggal 13 Juli 2017, di dalamnya terdapat keterangan penghibahan kepada Nazdia Rizqia Mecca dan TERGUGAT II, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang bernama Nazdia Rizqia Mecca adalah nama

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



lain dari Tergugat I dan hal tersebut juga diakui kebenarannya oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti adanya Akta Hibah No. 256 yang diterbitkan tanggal 10 April 2018 oleh PPAT TURUT TERGUGAT II, (Turut Tergugat II) terhadap harta sebagaimana objek harta hibah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan poin 4 angka 1;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti adanya objek harta sebagaimana objek harta hibah yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan poin 4 angka 1;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti adanya objek harta sebagaimana objek harta hibah yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan poin 4 angka 2;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai saksi di muka sidang, setelah diperiksa ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 Angka 4 dan Angka 2 R.Bg. dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima dan didengar keterangannya;

**Menimbang**, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, sehingga sesuai dengan syarat materi pasal 309 dan 309 R.Bg., yakni tentang adanya penghibahan yang dimulai dengan surat perjanjian, adanya penghibahan dengan kesepakatan keluarga untuk menggunakan hasil dari harta hibah berupa ruko untuk kepentingan bersama antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat I, alasan pemberian hibah adalah adanya inisiatif dari Turut Tergugat I karena tidak adanya anak laki-laki, kemudian alasan Penggugat ingin membatalkan hibahnya karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi terutama setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan dikuasanya

*Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr*



harta-harta hibah dengan tidak memberikan lagi hak/hasilnya kepada Penggugat, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3 dan T.4 yang dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa alat bukti surat T.1 sd. T.4 tersebut, telah dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah sesuai dengan bukti P.3 Penggugat, bahkan oleh Penggugat selain diakuinya juga telah ditunjukkan aslinya, maka bukti tersebut cukup menguatkan sebagaimana bukti P.3 Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti T.4 telah diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat, diperoleh bukti bahwa pernah terjadi adanya putusan pengadilan Agama Batulicin tentang adanya pengajuan gugatan harta bersama antara Penggugat dengan H. Muhammad Ramli (Turut Tergugat I) yang telah berkekuatan hukum tetap;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3 Tergugat yang berupa cetak foto, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu perlu diuraikan tentang keberadaan alat bukti elektronik menurut hukum, dan meskipun bukti elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus telah mengatur tentang bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan merupakan perluasan

*Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat-alat bukti yang telah diatur secara limitatif dan berurutan dalam Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 1866 KUHPerdata, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, kemudian batasan mengenai Dokumen Elektronik, sebagaimana diatur pada ayat (4) Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ditegaskan bahwa:

*"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, melalui metode interpretasi ekstensif, maka makna alat bukti tertulis sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 284 R.Bg *jo.* Pasal 1866 KUHPerdata dapat diperluas maknanya sehingga kedudukan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipersamakan dengan alat bukti tertulis, dan bila para pihak yang berperkara mengajukan bukti elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan teori hukum *lex specialis derogat lex generalis*, maka bukti bukti T.2 dan T.3 yang diajukan Tergugat, merupakan bukti elektronik, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa menurut hukum pembuktian, sepanjang tidak ada bantahan terhadap suatu alat bukti, maka isi dokumen elektronik tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yang dengan sendirinya proses otentikasi atas data tersebut akan mengikutinya, dengan demikian pengakuan Penggugat atas kebenaran bukti bukti T.2 dan T.3 tersebut, adalah meliputi isi dan proses otentikasi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut;

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa ternyata isi dari informasi atau dokumen elektronik tersebut mempunyai koneksitas dengan dalil Tergugat yakni tentang kondisi Penggugat yang sebenarnya mampu untuk mencukupi kehidupannya, berdasarkan pendapat ahli hukum (M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata*", Cet.III, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 560), yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan perkembangan hukum pembuktian, *in casu* bukti elektronik sudah dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan, maka bukti T.2 dan T.3 sebagai dokumen elektronik dapat menjadi pelengkap terhadap alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah melihat materil alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang dipergunakan untuk menyanggah bukti tertulis dari Penggugat, karena justru ada yang bersesuaian dan juga berdiri sendiri guna menguatkan jawaban-jawaban Tergugat, dan bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga tidak disanggah oleh Penggugat, meskipun demikian tetap akan dipertimbangkan satu persatu bukti tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 maka diperoleh bukti adanya kepemilikan beberapa tempat tinggal dan tempat usaha oleh Penggugat sehingga Penggugat bukan pada keadaan yang lemah secara ekonomi (jawaban Tergugat angka 2), akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti T.2 dan T.3 tersebut tidak untuk membantah pokok perkara yang didalilkan Penggugat dan hanya bersifat menerangkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II tentang kondisi ekonomi Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.2 dan T.3 tersebut tidak bersifat menentukan dalam perkara a quo, oleh karena alat-alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, serta alat-alat bukti (tertulis dan saksi-saksi) yang diajukan oleh Penggugat dan

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 26 Desember 2018;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak-anak kandung hasil pernikahan Penggugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa telah terjadi hibah terhadap harta berupa:

1. Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m diatas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu,

Dengan batas :

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau

kemudian berdasarkan Surat Kesepakatan Keluarga tanggal 31 Juli 2017 oleh Tergugat I pada tanggal 10 April 2018 di buatkan akta hibah di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat II) dengan Akta Hibah No. 256, dan selanjutnya atas dasar akta hibah tersebut oleh Tergugat I telah membalik nama sertifikat yang semula atas nama Turut Tergugat I dengan sertifikat No. 05129 menjadi atas nama Tergugat I (TERGUGAT I) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat III);

2. Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m diatas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu,

Dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama **H. MUHAMMAD SYARIF** dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup> untuk **Tergugat II**;

- Bahwa harta yang dihibahkan adalah dari harta gono-gini (bersama) antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa hubungan Penggugat sebagai ibu kandung dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak-anak kandung Penggugat telah tidak harmonis lagi;

**Menimbang**, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya**, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa terkait petitum tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian atau tidak diterima atau bahkan ditolak;

2. **Membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu berdasarkan surat kesepakatan keluarga yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2019, yaitu: (harta-harta sebagaimana disebutkan dalam posita Poin 4 angka 1 dan 2)**, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa perlu dipahami bahwa pemberian hibah dalam konteks ini hibah dari orang tua kepada anak memiliki beberapa tujuan di antaranya agar melahirkan atau terjalinnya rasa kasih sayang yang lebih antara orang tua dan anak dan bukan sebaliknya. Begitu juga yang dikehendaki dan disebutkan di dalam kesepakatan keluarga sebagaimana disebutkan pada redaksi salah satu harta hibah bahwa dihibahkan dan akan digunakan untuk kenaikan semua anggota keluarga, tempat keperluan silaturahmi, selamatan, dll. (*vide* bukti P.3 dan T.1), akan tetapi yang terjadi antara Penggugat sebagai ibu dengan Tergugat I dan

*Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



Tergugat II sebagai anak-anak kandung tidak demikian karena justru dari harta hibah tersebut lahir perselisihan sehingga diajukannya gugatan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan adanya sikap dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I yang mengingkari perjanjian terhadap harta-harta yang dihibahkan sehingga ada unsur wanprestasi, dan terhadap dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II membantah bahwa penghibahan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada perjanjian sebagaimana dimaksud Penggugat, sehingga berdasarkan kondisi tersebut cukup sebagai petunjuk ketidakharmonisan, tidak adanya rasa kasih sayang dan silaturahmi yang dimaksud dari adanya penghibahan harta tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

**Menimbang**, bahwa dalam ketentuan hukum Islam yang disebutkan pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi mengecualikan hibah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "*hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya*". Secara kontekstual Pasal tersebut tidak menerapkan suatu alasan/dasar apapun terhadap orang tua dalam melakukan penarikan hibah terhadap anaknya, untuk itu kapan saja dan dalam kondisi apapun orang tua dapat menarik hibahnya, ketentuan pasal tersebut juga sejalan dengan beberapa Hadits Rasulullah SAW dalam beberapa kitab, sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Sunan al Nasa'i, Juz V, Mesir: Musthafa al-Babi al Halabi, halaman 225:

عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر و ابن عباس قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيها يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب ياكل حتى اذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه

*"Husain al-Mu'allim dari Amru ibnu Syu'aib dari Thawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya berkata: Telah bersabda*

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



*Rasulullah saw : Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian lalu ia tarik kembali, **kecuali oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya**. Perumpamaan orang yang memberi sesuatu pemberian lalu ia tarik kembali seperti anjing yang makan kenyang lalu ia muntah kemudian ia makan kembali muntahnya itu”;*

2. Dalam Kitab Subulussalam Juz III, Bandung: Dahlan, halaman 90, sebagai berikut:

عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيها يعطي ولده

*“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali **kecuali oleh orang tua terhadap apa yang telah ia berikan kepada anaknya**”;*

3. Dalam Kitab Sunan al-Nasa’i:

حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لاحد ان يهب هبة ثم يعود فيها الا الوالد

*“Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami dari Hasan bin Muslim dari Thawus bahwa Rasulullah saw bersabda: “ Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali **kecuali oleh orang tua**”;*

**Menimbang,** bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat mendalilkan melalui dalil gugatan dan dupliknya adanya cedera janji (*wanprestasi*), yang kemudian dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun makna dari dasar gugatan penarikan hibah perkara *a quo* harus dipahami bukan bertujuan untuk membuktikan materil tentang tidak terpenuhi atau terpenuhinya sebuah prestasi dalam kesepakatan hibah harta yang terjadi antara Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, namun karena adanya ketentuan hukum yang telah diuraikan dalam Pasal 212 KHI, bahwa orang tua boleh menarik kembali hibahnya tanpa adanya syarat/dasar alasan tertentu sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kemudian dihubungkan dengan fakta

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat sebagai ibu kandung dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak-anak kandung telah terjadi ketidakrukunan dan menjadi hilang rasa kasih sayang serta silaturahmi antar mereka yang ditimbulkan dengan adanya penggunaan harta hibah menurut Penggugat dianggap merugikan Penggugat sehingga hal ini menjadikan Penggugat ingin membatalkan/menarik hibahnya;

**Menimbang**, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga menyampaikan jawaban yang isinya keberatan dengan dasar diajukannya pembatalan hibah oleh Penggugat, karena penghibahan tersebut tidak ada unsur kesalahan dan merupakan penghibahan yang sah dan sesuai hukum Islam, Tergugat juga mengaitkan masalah pencabutan hibah ini dengan ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, argumentasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidaklah salah, karena ketentuan tersebut tidak ada pertentangan dengan maksud Pasal 212 KHI yang mengatur ketentuan khusus dan secara mutlak kebolehan hak cabut hibah dari orang tua terhadap anak, bahkan dalam khazanah Islam juga terdapat pendapat yang disebutkan oleh Abdurrahman al-Jaza'iri dalam kitab *al Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah*, tentang kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan pencabutan hibah orang tua terhadap anak seperti yang disebutkan oleh, yakni, 1. *Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka dia tidak boleh menariknya kembali. Sebab pemberian yang diberikan budak adalah pemberian untuk tuannya. Sedangkan ia adalah orang lain dan tidak boleh ditarik kembali pemberian daripadanya*, 2. *Yang diberikan itu berupa benda, bukan hutang. Jika pemberian itu berupa hutang, maka orang tersebut tidak boleh menariknya kembali*, 3. *Benda yang diberikan itu harus berada dalam kekuasaan si anak, sekiranya ia tasharrufkan benda yang diberikan tersebut maka orang tua tidak dapat menariknya kembali, sebab sudah terputus kekuasaan si anak terhadap benda tersebut*, 4. *Orang tua tidak dalam pengampuan si anak. Jika orang tua di bawah pengampuan si anak disebabkan dungu misalnya, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali*, 5. *Benda yang diberikan itu tidak mudah*

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, seperti telur ayam, 6. Orang tua tidak menjual benda yang diberikan, jika menjualnya maka ia tidak boleh menariknya kembali. Dalam hal-hal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata serta pendapat hukum Islam sebagaimana disebutkan tersebut, bukanlah sebagai syarat yang menentukan dan membatasi hak orang tua mencabut hibah terhadap anak, melainkan sebagai kondisi-kondisi yang semakin mendukung atau memperkuat hak untuk cabut hibah dari orang tua terhadap anak;

**Menimbang**, bahwa penolakan Tergugat I dan Tergugat II juga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 211 KHI yang berhubungan dengan waris dan wasiat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak tepat dalam menerapkan pasal tersebut, karena pasal tersebut dapat diterapkan ketika pemberi hibah telah meninggal dunia;

**Menimbang**, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga memberikan jawaban dengan menyatakan pemberian hibah dilakukan jauh hari sebelum kedua orang tua bercerai, maka pemberian tersebut adalah pemberian oleh orang tua yang utuh (ayah dan ibu), terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai pernyataan Tergugat tersebut dengan maksud harusnya penarikan/pembatalan dilakukan oleh dua orang sebagai orang tua yakni Penggugat dan Turut Tergugat I dan bukan dilakukan oleh Penggugat saja. Terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa orang tua dalam hal ini harus dipahami baik kedua orang tua yakni ayah dan ibu maupun oleh salah satu dalam melakukan pembatalan hibah baik dengan atau tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut berasal dari harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I yang ketika itu dihibahkan sebagai suami-istri sebagaimana telah disebutkan dalam fakta hukum, hal ini sesuai dengan keputusan Rakernas Mahkamah Agung Komisi II Bidang Peradilan Agama, tanggal 31 Oktober 2012, dan hal ini juga sesuai dengan pendapat hukum dalam Kitab *Majmu' Syarah al Muhazzab*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, halaman 276, sebagai berikut:

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وللأب أن يرجع فيما وهبه لبنه، وكذلك لأم، وهو قول أكثر الفقهاء.

"bagi seorang ayah diperbolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula ibu kepada anaknya, demikianlah pendapat jumbuh fuqaha";

**Menimbang**, bahwa sesuai terkait dengan petitum *a quo* yang memohon agar Pengadilan membatalkan hibah terhadap 2 (dua) objek harta hibah, dalam hal ini pada dasarnya sesuai dengan Keputusan Rakernas Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 2012 juga disebutkan, seharusnya hanya  $\frac{1}{2}$  dari objek hibah saja yang bisa dicabut oleh Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat ada beberapa hal secara teknis jika hanya mencabut  $\frac{1}{2}$  dari objek harta karena beberapa pertimbangan sebagai berikut; *pertama*, objek harta hibah adalah benda tidak bergerak (tanah yang di atasnya terdapat bangunan) dan terhadap objek harta hibah yang pertama (vide posita gugatan Penggugat poin 4 angka 1) yang telah terbit Akta Hibah No. 256 tahun 2018, bahkan objek harta hibah tersebut telah dibalik nama kepada Tergugat I dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 05129, *kedua*, adanya perubahan status antara Penggugat dengan Turut Tergugat I karena telah bercerai secara sah sejak tanggal 26 Desember 2018, sehingga dengan adanya sengketa pembatalan hibah ini maka akan berimplikasi dengan status harta-harta hibah sehingga dimungkinkan akan terjadinya sengketa lanjutan terhadap harta-harta hibah tersebut; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat demi memberikan kepastian dan kemanfaatan, maka petitum Penggugat *a quo* yang menuntut agar membatalkan hibah terhadap 2 (dua) objek harta hibah adalah tepat, karena akan lebih mudah jika kedua objek harta hibah tersebut baik objek harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat I maupun objek harta yang telah dihibahkan kepada Tergugat II dibatalkan sehingga status 2 (dua) objek harta hibah tersebut kembali berstatus keasalnya sebagai harta bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat I yang kemudian antara Penggugat serta Turut Tergugat I bisa mengatur ulang apakah Turut Tergugat I yang dalam hal ini sebagai pihak yang tetap ingin memberikan hibahnya akan tetap dalam pendiriannya untuk

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



menghibahkan harta bersama yang menjadi bagiannya tersebut atau tidak sesuai kehendaknya masing-masing;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat *a quo* yang memohon agar dibatalkan hibahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II terhadap 2 (dua) objek harta hibah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

**3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta hibah yang telah diberikan kepada Penggugat**, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa dengan telah dipertimbangkannya dan dikabulkannya petitum poin 2 gugatan Penggugat, maka seharusnya secara hukum Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban mengembalikan/menyerahkan secara sukarela harta-harta tersebut kepada Penggugat sebagai salah satu pihak yang memiliki hak atas harta-harta tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat *a quo* yang memohon agar diberikan kepada Penggugat adalah tidak tepat, karena diberikan harta-harta hibah yang telah dibatalkan kepada Penggugat, maka seolah akan menjadikan Penggugat menjadi pemilik tunggal dari harta-harta hibah tersebut, padahal harta-harta tersebut sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum adalah dari harta bersama Penggugat dengan Turut Tergugat I, sehingga dengan status harta bersama tersebut maka Turut Tergugat I juga memiliki hak dalam memiliki dan untuk diserahkan kepadanya sebagaimana hak yang dimiliki Penggugat juga;

**Menimbang**, bahwa selain itu juga, objek harta hibah tersebut merupakan barang tidak bergerak yang tidak begitu saja dipindah tangankan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena asli dari surat hak kepemilikan terhadap harta-harta yang dihibahkan tersebut justru berada di tangan Penggugat (vide bukti P.5 dan P.6). Dengan dikabulkannya pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (terkecuali masih dilakukan

*Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



upaya hukum oleh pihak-pihak) dan dipegangnya asli-asli dari bukti kepemilikan terhadap objek harta-harta yang dihibahkan tersebut, maka secara hukum Penggugat telah memiliki kewenangan menguasai dan mengambil alih harta-harta tersebut;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat *a quo*, maka petitum dimaksud patut dinyatakan ditolak;

**4. Menyatakan menurut Hukum, Akta Hibah No. 256 tahun 2018 yang dibuat di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II pada tanggal 10 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,** dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang,** bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2, maka segala akibat hukum yang timbul dari adanya hibah atas 2 (dua) objek harta hibah sebagai disebutkan dalam posita poin 4 angka 1 dan 2, yakni terbitnya akta hibah No. 256 tahun 2018 tanggal 10 April 2018 oleh Notaris TURUT TERGUGAT II, sebagai Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

**5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum,** Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang,** bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 4 gugatan Pengugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan merujuk sebagaimana dalam pertimbangan terhadap petitum poin 4 gugatan Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) yang merupakan hasil balik nama dari harta sebagaimana disebutkan dalam dalil posita poin 4 angka 1 gugatan Penggugat akibat dari adanya penghibahan yang diterbitkan oleh Turut

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



Tergugat II, maka harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

**6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini,** dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang,** bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 2, 4 dan 5, maka secara hukum Turut Tergugat I sebagai pihak yang memiliki bagian dari harta-harta yang dihibahkan tersebut dan sebagai pihak yang turut menghibahkan harta-harta hibah tersebut, Turut Tergugat II sebagai pihak yang menerbitkan Akta Hibah No. 256 tahun 2018, tanggal 10 April 2018 dan Turut Tergugat III sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I, maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, secara hukum harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat *a quo* tersebut dapat dikabulkan;

**7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*),** dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang,** bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg. Selain itu, bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 jis SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

**Menimbang,** bahwa dengan telah dipertimbangkannya petitum gugatan Penggugat tersebut, dihubungkan dengan petitum angka 1

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcr



gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

**Menimbang**, bahwa dalam rekonvensi ini selanjutnya Penggugat dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat dalam Konvensi akan disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa dalam gugatan rekonvensinya para Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan asli surat-surat hak milik atas harta-harta yang telah dihibahkan sebagaimana objek harta yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan para Penggugat Rekonvensi tersebut dengan dalil bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi karena pada dasarnya Tergugat Rekonvensi masih memiliki hak terhadap objek harta hibah tersebut yakni ikut menikmati hasil dari objek harta-harta hibah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan asli surat-surat tanah dan kelengkapannya yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi tentang pembatalan hibah tersebut dikabulkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam petitum angka 2 gugatan dalam konvensi Tergugat Rekonvensi, maka petitum angka 1 gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka petitum angka 2 dan 3 gugatan

*Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn*



rekonvensi para Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan ditolak, oleh karena itu seluruh tuntutan para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

**Menimbang**, bahwa dalam petitum angka 8 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai maksud Pasal 192 ayat (1) R.Bg yang menentukan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalam perkara pembatalan hibah merupakan sengketa yang termasuk dalam sengketa perdata keluarga dan bukan merupakan perdata murni, sehingga pembebanan biaya perkara lebih tepat dibebankan kepada Penggugat oleh karena itu petitum Penggugat tersebut patut ditolak, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**Mengingat**, ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu berdasarkan Surat Kesepakatan Keluarga yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2019, yaitu:
  - 2.1. Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m di atas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Kabupaten Tanah

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I dengan luas tanah 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas:

Sebelah Utara : Suhaimi  
Sebelah Selatan : Mama Tika  
Sebelah Timur : H.M. Basri HK  
Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau;

II.2. Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m di atas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama **H. MUHAMMAD SYARIF** dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup>, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya  
Sebelah Selatan : Abdul Majid  
Sebelah Timur : H. Muding  
Sebelah Barat : Rahmadi;

3. Menyatakan menurut Hukum Akta hibah No. 256 tahun 2018 yang di buat di Kantor Notaris TURUT TERGUGAT II pada tanggal 10 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.596.000,00(satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh Drs. H. SYAKHRANI sebagai Ketua Majelis, RABIATUL ADAWIAH, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukumnya, serta Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,  
Ttd.

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

- |    |                              |                 |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Pemberkasan/ATK              | : Rp 50.000,00  |
| 2. | Panggilan Penggugat          | : Rp 90.000,00  |
| 3. | Panggilan Tergugat I         | : Rp 270.000,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat II        | : Rp 270.000,00 |
| 5. | Panggilan Turut Tergugat I   | : Rp 270.000,00 |
| 6. | Panggilan Turut Tergugat II  | : Rp 270.000,00 |
| 7. | Panggilan Turut Tergugat III | : Rp 270.000,00 |

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat 10.000,00	: Rp	
c.	Panggilan Pertama Tergugat I 10.000,00	: Rp	
d.	Panggilan Pertama Tergugat II 10.000,00	: Rp	
e.	Panggilan Pertama Turut Tergugat I	: Rp	10.000,00
f.	Panggilan Pertama Turut Tergugat II	: Rp	10.000,00
g.	Panggilan Pertama Turut Tergugat III	: Rp	10.000,00
h.	Redaksi		
		: Rp	10.000,00
9.	Meterai		
		: Rp	6.000,00
	Jumlah		<b>: Rp1.596.000,00</b>

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan hibah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**MIRA ELVINA binti H. MUHAMMAD RAMLI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi RT. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

**NORHENY ZAIDA binti H. MUHAMMAD RAMLI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi RT. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, semula sebagai **Tergugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Melawan

**Hj. HERLINA binti H. FANSURI**, umur 46 tahun, agaman Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi RT/RW 013/000 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini telah memberikan kuasa untuk bertindak dan atas nama Penggugat kepada Kunawardi, S.H., Dariatman, S.H., Kusma Yudha, S.Ap, S.H., para Advokat/pengacara pada Kantor Kunawardi, SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Manggis, Gang Salak, No. 233, RT/RW. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Agustus 2019 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batulicin Nomor 028/SK.KH/XII/2019/PA  
Blcn, tanggal 12 Juli 2019, semula sebagai **Pengugat**,  
sekarang sebagai **Terbanding**;

**H. MUHAMMAD RAMLI bin H. SANI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Transmigrasi RT. 013, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

**PANG ANDREAS PANGESTU, S.H., M.Kn.**, alamat di Jalan Raya Batulicin RT.15 RW.3, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, semula sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**, alamat di Jalan Raya Dharma Praja, Kelurahan Pondok Butun, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, disebut sebagai Turut Tergugat III, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dyah Rustanti, S.Sos, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, M. Ilham Akbar, S.H. Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, Julio Hutagaol, S.H. Calon Analis Sengketa Pertanahan Kantor, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, yang masing-masing bertempat kedudukan di Jalan Dharma Praja, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan surat kuasa bulan Agustus 2019 dan terdaftar dalam register kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin nomor 031/ SK.KH/IX/2019/PA.Blcn, tanggal 4 September 2019, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.BlcN tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- *Menolak eksepsi Tergugat;*

#### DALAM KONVENSI

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;*
2. Membatalkan hibah Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu berdasarkan Surat Kesepakatan Keluarga yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2019, yaitu:

**1.1.** Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m di atas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW. 013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama MIRA ELVINA dengan luas tanah 103,5 m<sup>2</sup>, dengan batas:

Sebelah Utara : Suhaimi  
Sebelah Selatan : Mama Tika  
Sebelah Timur : H.M. Basri HK  
Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau;

**1.2.** Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m di atas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Jalan Karya Budaya, RT/RW. 006/-, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



nama **H. MUHAMMAD SYARIF** dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup>, dengan batas:

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya  
Sebelah Selatan : Abdul Majid  
Sebelah Timur : H. Muding  
Sebelah Barat : Rahmadi;

3. Menyatakan menurut Hukum Akta hibah No. 256 tahun 2018 yang di buat di Kantor Notaris Pang Andreas Pangestu, S.H., M.Kn. pada tanggal 10 April 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama MIRA ELVINA (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### DALAM REKONVENSI

- *Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;*

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekovensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.596.000,00(satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 27 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan para Turut Terbanding dengan

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang bahwa Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, tanggal 2 Januari 2020, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding dengan seksama;

Menimbang bahwa Penggugat/ Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, pada tanggal 16 Januari 2020, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Para Pembanding dan Para Turut Terbanding dengan seksama;

Menimbang bahwa kepada para Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage, namun para Pembanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding ataupun kuasanya tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat /Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2019, sedangkan Para Tergugat / Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding ( 11hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan diajukan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti Memori Banding dari para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa para Tergugat/ para Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak dapat mengaitkan kerugian yang diderita Penggugat dengan adanya unsur kesalahan pihak Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak ada unsur kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat serta jumlah hibah sudah sesuai dengan hukum agama Islam, bahkan Penggugat sendiri yang telah keluar dari rumah berdasarkan pengakuannya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konpensasi

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Penggugat dan Turut Tergugat I ( waktu itu masih suami isteri) membuat Kesepakatan Keluarga menghibahkan harta kepada anak-anaknya sebagai berikut :

- a. Bangunan Rumah beton (ruko) dengan ukuran 4,5 m x 23 m di atas tanah berukuran 4,5 m x 23 m beralamat di Jalan Transmigrasi, RT/RW.

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/-, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 05129 atas nama MIRA ELVINA dengan luas tanah 103,5 m<sup>2</sup>;

Dengan batas :

Sebelah Utara : Suhaimi

Sebelah Selatan : Mama Tika

Sebelah Timur : H.M. Basri HK

Sebelah Barat : Jl. Transmigrasi/Plajau

untuk Tergugat I;

b. Bangunan Rumah beton (rumah inap) dengan ukuran 8 m x 24 m di atas tanah berukuran 8 m x 28 m beralamat di Jalan Karya Budaya, RT/RW. 006/-, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan Sertifikat Hak Milik No. 2412 atas nama H. MUHAMMAD SYARIF dengan luas tanah 224 m<sup>2</sup>;

Dengan batas :

Sebelah Utara : Jalan Karya Budaya

Sebelah Selatan : Abdul Majid

Sebelah Timur : H. Muding

Sebelah Barat : Rahmadi

untuk Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.1 bukti surat yang sama, dengan judul "Surat Kesepakatan Keluarga", tentang Pembagian Hibah Harta, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I (suami) dan Penggugat (isteri), dan juga ditanda tangani oleh 3 orang saksi, yang isinya tidak hanya mengenai hibah harta kepada 2 orang anak, tetapi juga mengenai pembagian harta-harta lainnya antara Turut Tergugat I (suami) dan Penggugat (isteri);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.1 tersebut, terbukti bahwa yang menghibahkan harta kepada 2 orang anak tersebut adalah berdua yakni Turut Tergugat I (suami) dan Penggugat (isteri) dan perbuatan

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghibahkan itu dituangkan dalam suatu kesepakatan antara keduanya sebagaimana kedua bukti surat di atas;

Menimbang bahwa akan tetapi yang menggugat untuk membatalkan hibah tersebut hanya Penggugat (Isteri) sendirian sedangkan Turut Tergugat I (suami) tidak ikut melakukan gugatan pembatalan hibah;

Menimbang bahwa adanya surat kesepakatan antara suami (Turut Tergugat I) dengan Isteri (Penggugat) tentang beberapa hal mengenai harta bersama, demikian pula adanya akta hibah yang dibuat di hadapan notaris adalah mengikat bagi keduanya bagaikan undang-undang, sesuai dengan azas pakta sun servanda yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, maka oleh karena kedua surat bukti tersebut sampai saat ini tidak pernah dibatalkan oleh kedua pihak, maka kedua surat tersebut tetap berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yang sudah bermaterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya, terbukti bahwa perbuatan hukum hibah terhadap Harta dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05129 telah dicatatkan dalam Akta Notaris Pang Andreas P. SH, dengan Akta Hibah Nomor 256/2018, Pemberi hibah adalah Turut Tergugat I (suami) dengan persetujuan Penggugat (isteri) dan Nyonya Mira Elvina (Tergugat I) sebagai Penerima Hibah, jadi sebagai Pemberi hibah adalah Turut Tergugat I (suami) dengan persetujuan Penggugat (isteri);

Menimbang bahwa di dalam bukti P.3/T.1 yakni Surat Kesepakatan Keluarga tentang pembagian hibah harta pada angka 1 tertulis sebagai berikut: "Nazdia Rizqia Mecca mendapat bagian Ruko Wesley dengan syarat ruko tersebut tidak boleh dijual, tetapi bisa digunakan untuk kenaikan semua anggota keluarga, tempat keperluan silaturahmi, selamatan dan lain-lain, disamping itu juga dia diberi sebuah sepeda motor merek Scoopy";

Menimbang bahwa dalam surat kesepakatan keluarga tersebut hal yang tidak dibolehkan adalah menjual harta yang dihibahkan, dan dalam kenyataannya pihak Tergugat I tidak pernah menjual harta yang dihibahkan tersebut;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selalu melakukan tindakan yang kurang pantas terhadap Penggugat, yaitu hanya boleh tinggal di rumah saja, tetapi untuk mencari penghasilan/penghidupan sehari-hari harus di luar rumah yang menjadikan Penggugat tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai semua harta yang telah dihibahkan oleh Penggugat, tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat sehingga penghibahan tersebut telah merugikan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat merasa sakit hati dan tidak bisa menerima atas perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga berdasarkan fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, secara hukum hibah maka atas harta hibah yang diberikan dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban dan Dupliknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Penggugat sendirilah yang berinisiatif keluar rumah dan berusaha sendiri, hal ini benar dilakukan oleh Penggugat dengan mendirikan 3 (tiga) tempat usaha sekaligus di Batulicin yang dikuasanya sendiri, dalam hal ini membuktikan Penggugat bukan pada keadaan yang lemah secara ekonomi, malah sebaliknya;
- Bahwa tempat usaha yang dimiliki oleh Tergugat I sebagai orang tua tunggal, merupakan satu-satunya sumber penghidupan dan penghasilan bagi Tergugat I (beserta anak kandungnya) dan Tergugat II (untuk biaya kuliahnya);

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas Tergugat I dan II memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan haknya, atas harta yang diperolehnya secara sah dan tanpa melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat, terutama tentang dalil bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas dan menyakiti hati Penggugat sehingga terpaksa keluar dari rumah, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi, yang pertama **H. Fansuri bin Abdul Jabbar**, yang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan yang kedua **M. Yamani bin Hanafi**, yang mengaku sebagai mantan karyawan toko Penggugat dan Turut Tergugat I yang bekerja sejak tahun 2016 sampai 2018;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (ayah kandung Penggugat) adalah orang yang dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 Rbg, sedangkan saksi kedua adalah mantan pekerja atau buruh Penggugat, maka oleh karena itu saksi Penggugat tersebut secara formil tidak memenuhi syarat karena hanya satu orang, dan sesuai dengan azas unus testis nullus testis, maka bukti saksi Penggugat tersebut, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan, dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". jadi dalam pengertian hukum Islam dalam hibah tidak ada prestasi yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, apalagi dalam perkara ini penerima hibah adalah anak kandung dari pemberi hibah sendiri;

Menimbang bahwa menurut Pasal 171 KHI, "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup **untuk dimiliki**", maka oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II memiliki, mensertifikatkan dan mengelola barang hibah tersebut sudah sesuai dengan tujuan hibah menurut hukum Islam, bukan suatu pelanggaran hukum;

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Menimbang bahwa perasaan Penggugat tidak dihormati oleh kedua anaknya dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, adalah suatu hal yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya oleh keluarga, apalagi Penggugat adalah seorang ibu tentu lebih berpengalaman dari kedua anaknya, semestinya Penggugat mengajak keluarga yang lainnya untuk bisa mengupayakan jalan penyelesaian tersebut;

Menimbang bahwa benar menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, akan tetapi menarik kembali hibah bagi orang tua, menurut pasal ini dengan memakai kata "dapat", bukan suatu keharusan;

Menimbang bahwa suatu azas yang mesti ada dalam setiap kaidah hukum Islam adalah azas keadilan dan kepatutan, maka oleh karena itu dalam perkara ini harus dipertimbangkan alasan-alasan yang adil dan patut dalam penarikan kembali hibah atau pembatalan hibah tersebut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalil-dalil fiqih berikut ini:

**و يكره الرجوع من غير السبب ..... اما اذا كان الولد عاقا  
و كان الرجوع يزيد في عقوقه فانه يكره**

Artinya :

"Makruh ( dibenci) mencabut kembali (hibah) tanpa adanya sebab..... Jika anak tersebut (yang diberi hibah) durhaka, dan mencabut kembali hibah itu akan menambah kedurhakaannya, maka mencabut itu makruh".( kitab al-Fiqhu 'Ala Mazahibil Arba'ah Jilid III halaman 309, dalam pembahasan tentang hibah menurut Syafi'iyah);

**ثم الحكمة في تخصيص ذلك بهم وفور شفقتهم فلا يرجعون  
الا من حاجة او ضرورة**

Artinya :

"Hikmah (alasan rasional) dalam mengkhususkan hal itu (kebolehan mencabut kembali hibah) dengan mereka ( bapak, ibu, kakek) karena sangat dalam kasih sayang mereka, mereka tidak akan mencabut kembali hibah itu,

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak atau keadaan yang sangat darurat". Kitab Haasyiyah Qalyuby wa Amirah, Juz III halaman 113);

Menimbang bahwa secara umum menarik kembali hibah adalah perbuatan yang tidak terpuji, sebagaimana dapat dipahami dari Hadits Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Imam an-Nawawy dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 529 sebagai berikut:

**عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (متفق عليه)**

Artinya :

Dari Ibni Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda ' Orang yang menarik kembali hibahnya, seperti anjing yang memakan kembali muntahnya' (Hadits mutaafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim);

Menimbang bahwa dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa, kebolehan orang tua menarik kembali hibahnya kepada anaknya, itu tetap merupakan sesuatu yang terpuji;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum bahwa kebolehan orang tua menarik kembali hibah dari anak, hanyalah karena alasan kebutuhan yang sangat mendesak atau karena keadaan daruriyah/keterpaksaan menurut syariat Islam;

Menimbang bahwa alasan-alasan logis yang memenuhi azas keadilan dan kepatutan baik dalam bentuk kebutuhan mendesak ( Haajjah) atau keadaan terpaksa (Dharuurah) tidak terlihat dalam gugatan Penggugat ini, karena sebagaimana yang didalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalilmana tidak disangkal oleh Penggugat, bahwa Penggugat sudah membangun 3 buah Ruko di Kota Batulicin, dengan demikian terbukti Penggugat punya kemampuan ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa hibah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (suami)

*Hal 12 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat (isteri) kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan hukum yang sah dan tidak ada alasan untuk membatalkannya, dan oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi tidak terbukti, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi harus ditolak seluruhnya;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa dalam rekonpensinya para Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi menguasai dan menyimpan asli surat-surat 1 unit bangunan Ruko beserta isinya di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama Mira Elvina milik Mira Elvina, dan 1 unit bangunan rumah tinggal beserta isinya di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H.Muhammad Syarif milik Norheny Zaida, dalil mana tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat Rekonpensi tidak secara tegas membantah dalil rekonpensi tersebut, akan tetapi dalam faktanya Tergugat Rekonpensi mengajukan kedua sertifikat tersebut yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama Mira Elvina dan sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H.Muhammad Syarif sebagai alat-alat bukti yang sudah dimaterai oleh Tergugat Rekonpensi dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana pada tanda bukti P.5 (Sertifikat Hak Milik Nomor 05129) dan P.6 (sertifikat Hak Milik Nomor 2412), maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa benar Tergugat Rekonpensi menguasai dan menyimpan asli kedua sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan pada bagian Kompensi dimana gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak, sehingga hibah tidak dapat dibatalkan, maka oleh karena itu sepatutnyalah kedua asli sertifikat tersebut dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rekonpensi para Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan asli 2 sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas

*Hal 13 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm*



nama Mira Elvina dan sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H.Muhammad Syarif kepada para Penggugat Rekonpensi cukup terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pengembalian asli 2 sertifikat tersebut, maka berdasarkan Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering/RV) Pasal 606.a patut ditetapkan penghukuman uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan kelalaian pelaksanaan pengembalian asli 2 sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah dan mengadili sendiri dengan amar yang akan disebutkan dibawah ini ;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka Penggugat /Terbanding dihukum membayar seluruh biaya perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pemanding dapat diterima;
  
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/ PA.Blcn tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;

*Hal 14 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm*



dengan mengadili sendiri:

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Kompensi**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi mengembalikan asli 2 sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 05129 atas nama Mira Elvina dan sertifikat Hak Milik Nomor 2412 atas nama H.Muhammad Syarif kepada para Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan dan kelalaian pelaksanaan pengembalian asli 2 sertifikat tersebut kepada Para Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp1.596.000,00(satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu , tanggal 19 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 H, oleh kami Dr. H. INSYAFLI, M.HI, Wakil Ketua yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 27 Januari 2020 sebagai Ketua Majelis, Drs.H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, M.H dan Drs. H. ANWAR HAMIDY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. MURIJATI,SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

**Dr. H. INSYAFLI, M.H.I.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,M.H.**

**Drs. H. ANWAR HAMIDY**

PANITERA PENGGANTI

**HJ. MURIJATI,SH.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp139.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya materai	Rp 6.000.00

Hal 16 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp155.000.00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 16 halaman Putusan No. 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ajeng Juniwanti  
 NIM : 170101010417  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm  
 Pembimbing I : Prof.Dr.H.Ahmadi Hasan M.H  
 Pembimbing II: Sa'adah S.Ag. M.H

<b>CATATAN PEMBIMBING I</b>	<b>CATATAN PEMBIMBING II</b>
<p><b>Pada Tanggal 24 Desember 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaiknya abstrak disiapkan terlebih dahulu juga pengantar.</li> <li>• Rumusan masalah sebaiknya munculkan analisis.</li> <li>• Bab 2 benar isinya keadaan teoritis, alangkah baiknya diberi judul, misalnya beberapa ketentuan mengenai hibah dalam hukum islam.</li> <li>• Metode penelitian tidak jelas, anda terlalu berteori padahal yang penting tegaskan ini penelitian apa normative apa empiris dan tentukan metodenya seperti apa.</li> <li>• Silahkan lanjut.</li> </ul>	<p><b>Pada Tanggal 24 Desember 2020</b> <b>BAB I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki kepenulisan dengan perhatikan lagi Pedoman Penulisan Skripsinya, seperti penulisan footnote,dll</li> <li>• Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian tidak tergambar tentang hibah.</li> <li>• Signifikansi Penelitian perbaiki.</li> <li>• Definisi Operasional Hibah, jelaskan lagi.</li> <li>• Metode Penelitian kebanyakan teori, tidak memperjelas penelitian.</li> <li>• Sistematika Penulisan, lebih diuraikan lagi perbabnya berisikan apasaja.</li> <li>• Sebaiknya jangan memakai pendekatan penelitian komparatif karena takutnya nantinya akan sama seperti PM, jika di analisis menyertakan perbedaan itu boleh saja akan tetapi tidak perlu diformalkan dalam pendekatan penelitian.</li> </ul>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ajeng Juniwanti  
NIM : 170101010417  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm  
Pembimbing I : Prof.Dr.H.Ahmadi Hasan M.H  
Pembimbing II: Sa'adah S.Ag. M.H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p><b>Pada Tanggal 1 Januari 2021</b> <b>BAB II</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penulisan Al Quran dan Hadis harus disertai Footnote dan sesuaikan dengan aturan yang ada di pedoman.</li><li>• Referensi harus 5 bahasa asing.</li><li>• Sertakan terjemahnya juga, agar dapat dimengerti.</li><li>• Pilah lagi teori-teorinya, yang sekira dipakai untuk menunjang analisis.</li><li>• Tambahkan teori tentang apa yg dipakai dianalisis nantinya.</li><li>• Perbaiki kepenulisan lagi.</li></ul>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Ajeng Juniwanti  
NIM : 170101010417  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm  
Pembimbing I : Prof.Dr.H.Ahmadi Hasan M.H  
Pembimbing II: Sa'adah S.Ag. M.H

<b>CATATAN PEMBIMBING I</b>	<b>CATATAN PEMBIMBING II</b>
<b>Pada Tanggal 24 Desember 2020</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki lagi format Penulisan skripsi, layout dll.</li><li>• Abstraknya hasil penelitiannya perbaiki lagi.</li></ul>	<b>Pada Tanggal 5 Desember 2020</b> <b>BAB III</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pertajam analisis.</li><li>• Lebih baik tidak menyertakan factor penyebab terjadinya perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim, karena data tersebut tidak ada dalam putusan.</li><li>• Analisis dari data terdapat dalam putusan.</li><li>• Jelaskan kedudukannya, apakah mendukung putusan PA atau PTA, jika punya pendapat sendiri jelaskan.</li></ul>

**Catatan:**

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 905 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ajeng Juni Wanti  
NIM : 170101010417  
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)  
Judul : Hibah (Analisis Putusan Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H  
Pembimbing II : Sa'adah, S.Ag, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 12 Juni 2020  
Dekan,  
  
Dr. H. Dalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B-1087/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Banjarmasin, 16 Juli 2020

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Ajeng Juni Wanti  
Di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikumwr.Wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 16 Juli 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada :

Nama/NIM	: Ajeng Juni Wanti/170101010417			
Prodi	: Hukum Keluarga Islam			
Judul	: Hibah (Analisis	Putusan	Nomor	
	486/Pdt.G/2019/PA.Blc	dan	Putusan	Nomor
	7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)			
Hari/Tanggal	: Jum'at, 17 Juli 2020			
Waktu	: 14.00 s.d selesai			

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH
Pembimbing II	: Sa'adah, S. Ag., MH
Moderator	: H. Rahmat Fadillah, SHI., MH
Pembahas Utama I	: Dwi Devi Puspita Sari
Pembahas Utama II	: Saparullah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juli 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-1106/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ajeng Juni Wanti  
NIM : 170101010417  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Hibah (Analisis Putusan Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.Blen dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)

telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Juli 2020  
Waktu : 14.00 s.d selesai  
Tempat : Ruang Seminar Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH  
Pembimbing II : Sa'adah, S. Ag., MH  
Moderator : H. Rahmat Fadillah, SHI., MH  
Pembahas Utama I : Dwi Devi Puspita Sari  
Pembahas Utama II : Saparullah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Juli 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dr. Sa'adah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 30 Desember 2020

Nomor : B- 2303 /Un.14/III.2/TL.00/12/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AJENG JUNIWANTI**  
NIM : 170101010417  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : Jl. Belitung Darat

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 8 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021 dengan judul:

**Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blc dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**  
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A Yani Km 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor B-0011/UN 14/FS/01/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ajeng Juniwanti  
NIM : 170101010417  
Program Studi : Strata Satu (S 1)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 dengan baik

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Januari 2021  
Pengelola Perpustakaan  
  
Habibah Fitriah S. Ag. MHI  
197601022003122005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-2075/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ajeng Juni Wanti  
NIM : 1501111072  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 September 2020  
Waktu : 08.30-10.30 WITA  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI  
Penguji II : Farihatni Mulyati, S. Ag MHI  
Penguji III : Dra Hj. NAdiyah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **86,50** dan dinyatakan **LULUS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 November 2020  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Dra Hj. Wahidah, MHI  
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 159/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2021

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Ajeng Juniwanti**

**NIM : 170101010417**

Kelahiran Bandung, 5 Juni 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 14 Januari 2021

Dekan,



**Dr. H. Jakluudin, M.Hum**  
NIP.19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**

**PUSKOM FASYA**

**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

## SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PF/Pel/XX/20101999/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Ajeng Juniwanti**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Bandung, 05 Juni 1999**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

**Banjarmasin, 20 Juni 2019**

Mengetahui,

Dekan,



**Dr. H. Juhadiudin, M.Hum.**

NIP. 196611261991021002



Manajer,

**Muhammad Harris, M.Kn.**

NIP. 198611172011011005

## **DAFTAR NILAI**

Nama : Ajeng Juniwanti  
NIS : 20100490  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 05 Juni 1999  
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 20 Juni 2019



Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Ajeng Juniwanti  
NIM : 170101010417  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Semester : VII (Tujuh)  
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	8 Kegiatan 8 Kegiatan 3 Kegiatan	23 SKK 17 SKK 5 SKK	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	16 Kegiatan -	59 SKK -	
<b>JUMLAH</b>		35 Kegiatan	104 SKK	

Banjarmasin, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH**  
NIP. 1958040619870301001

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,




**Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**  
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

**SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI SKRIPSI**  
**FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor 62 Tanggal 18 Januari 2021 yang bersidang pada tanggal 25 Januari 2021 setelah menguji skripsi yang berjudul:

“Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)”

Nama : Ajeng Juniwanti  
NIM : 170101010417  
TTL : Bandung, 05 Juni 1999  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan dapat diterima dan lulus dengan:

Nilai : 92.00  
Bobot : 4.00  
Predikat : A+  
Perubahan judul : Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm)  
Masa Revisi : 3 Hari

Banjarmasin, 25 Januari 2021

Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan M.	Ketua/ Anggota	1. 
2. Sa'adah S.Ag, M.H	Anggota	2. 
3. Dra. Hj. Rusdiyah M.H	Anggota	3. 
4. Muhammad Haris S.H, M.Kn	Anggota	4. 
5. Ergina Faralita S.H, M.H	Sekretaris	5. 

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Ajeng Juniwanti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung,05 Juni 1999
3. Status Pernikahan : Belum Menikah
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat Sekarang : Jl.Belitung Darat Komplek Akasia  
No.14 Kecamatan Belitung Utara Kab.  
Banjarmasin Barat
7. Pendidikan : a. SD Negeri Pangkalan Raja  
b. SMP Negeri 1 Pacet  
c. SMK Negeri 1 Majalaya  
d. UIN Antasari Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi
  - a. Himpunan Mahasiswa  
Hukum Keluarga  
2018/2019  
Sebagai anggota Divisi Infomasi  
dan Komunikasi
  - b. Forum Kajian Hukum  
dan Ilmiah 2018/2020  
Sebagai Sekretaris
  - c. Lembaga Dakwah Kampus  
Al-Fatih 2018/2019  
Sebagai Anggota Divisi Hukum
  - d. Panitia Pemilihan Mahasiswa  
Fakultas Syariah 2019  
Sebagai Ketua Divisi Informasi